



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 333/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 334/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 150/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 152/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 154/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 155/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 157/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG
PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM JO UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

SENIN, 29 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 332/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2024
- Pemohon: Andi Kusuma dan Budiyo

PERKARA NOMOR 333/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2024
- Pemohon: Naziarto dan Usnen

PERKARA NOMOR 334/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2024
- Pemohon: Aksan Visyawan dan Rustam Jasli

PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Leonardo Olefins Hamonangan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung

PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal

PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, dalam hal ini diwakili Baso Rukman Abdul Jihad selaku Ketua Umum DPP FKSPN dan Lilis

Mahmudah selaku Sekretaris Umum DPP FKSPN (Pemohon I); Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Dedi Sudrajat selaku Ketua Umum dan Moch. Edi Priyanto selaku Sekretaris Umum (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Moh. Jumhur Hidayat selaku Ketua Umum dan Muhammad Asrul Ramadhan selaku Sekretaris Umum (Pemohon III); Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili M. Bustanul Ulum selaku Ketua Umum dan Firlandie selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, dalam hal ini diwakili Achmad Mundji selaku Ketua Umum dan Saadi selaku Sekretaris Umum (Pemohon V); Gabungan Serikat Buruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Rudi Hartono B. Daman selaku Ketua Umum dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VI); Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, dalam hal ini diwakili Wahidin selaku Presiden dan Ajat Sudrajat selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VII); Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam hal ini diwakili Moh. Jumhur Hidayat selaku Ketua Umum dan Arif Minardi selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VIII); Serikat Buruh Sejahtera Independen '92, dalam hal ini diwakili Sunarti selaku Ketua dan Asep Djamaludin selaku Sekretaris (Pemohon IX); Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, dalam hal ini diwakili Sudarto AS selaku Ketua Umum dan Iyus Ruslan selaku Sekretaris Umum (Pemohon X) dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, dalam hal ini diwakili Muhamad Rusdi selaku Presiden dan Tri Asmoko Aripnan selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI).

PERKARA NOMOR 141/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Almizan Ulfa (Pemohon I), Wazri Abdullah Afifi (Pemohon II), Ahmad Suardi (Pemohon III), Thomas Rizki Ali (Pemohon IV) dan Randiek Akbar Ulfa (Pemohon V)

PERKARA NOMOR 150/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Donaldy Christian Langgar

PERKARA NOMOR 151/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Isak Siprianus Kota

PERKARA NOMOR 152/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Isak Siprianus Kota

PERKARA NOMOR 154/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Hanter Oriko Siregar

PERKARA NOMOR 155/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Taufik Umar

PERKARA NOMOR 156/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Christianto, Beckham Jufian Podung, Christfael Noverio Sulung, Muhammad Gufron Rum, Ihsan Firmansyah, Siska, Rivana Tesalonika dan Dwi Perdita Sari

PERKARA NOMOR 157/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Stepanus Febyan Babaro

Termohon

KPU Kabupaten Bangka

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Senin, 29 September 2025, Pukul 13.30 – 15.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Rizki Amalia
2. Ria Indriyani
3. Ery Satria Pamungkas
4. Dian Chusnul Chatimah
5. Fransisca
6. Siska Yosephin Sirait
7. Alifah Rahmawati
8. Nurlidya Stephanny Hikmah
9. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
10. Rahadian Prima Nugraha
11. Yunita Nurwulantari
12. Muchtar Hadi Saputra
13. Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 332/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Andi Kusuma
2. Budiyo

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 333/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Lukman
2. Asminati

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 334/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Terence Cameron
2. Raihan Husnul Wafa

D. Termohon:

1. Iffa Rosita
2. Eko Iswantoro
3. Zulkipli
4. Redi Citra

E. Kuasa Hukum Termohon:

1. Makrifat Putra
2. Anom Surya Putra
3. Tambos Athur Sidauruk

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 332, 333, 334/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Iwan Prahara
2. Eka Hadiyuanita
3. M. Jaka Zia Utama

G. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Fega Erora
3. Andi Budi Yulianto
4. Em Osykar
5. Davitri
6. Sahirin

H. Pemohon Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024:

1. Leonardo Olefins Hamonangan

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024:

1. Berliando Yulihardis S.
2. Haris Isbandi
3. Harris Manalu
4. Oberlian

J. Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024:

1. Baso Rukman Abdul Jihad

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024:

1. Alif Fachrul Rachman
2. Wafdah Zikra Yuniarsyah

L. Pemohon Perkara Nomor 141/PUU-XXIII/2025:

1. Almizan Ulfa
2. Thomas Rizki Ali
3. Randiek Akbar Ulfa

M. Pemohon Perkara Nomor 150/PUU-XXIII/2025:

1. Donaldy Christian Langgar

N. Pemohon Perkara Nomor 151/PUU-XXIII/2025:

1. Isak Siprianus Kota

O. Pemohon Perkara Nomor 152/PUU-XXIII/2025:

1. Isak Siprianus Kota

P. Pemohon Perkara Nomor 154/PUU-XXIII/2025:

1. Hanter Oriko Siregar

Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 155/PUU-XXIII/2025:

1. Santiamer Silalahi
2. Manotar Tampubolon

3. Budi Santoso

R. Pemohon Perkara Nomor 156/PUU-XXIII/2025:

1. Christianto
2. Beckham Jufian Podung
3. Siska
4. Dwi Perdita Sari
5. Christfael Noverio Sulung

S. Pemohon Perkara Nomor 157/PUU-XXIII/2025:

1. Stepanus Febyan Babaro

T. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 2. Bustami | (Kemendagri) |
| 3. Rani Fitriyanti | (Kemendagri) |
| 4. Jani Arjanto | (Kementerian PKP) |
| 5. Dolly Indra Nastur | (Kementerian PKP) |
| 6. Dyna Sri Wahyuni Hasibuan | (Kementerian PUPR) |
| 7. Ardiyah Leatemia | (Kementerian Keuangan) |

U. DPR:

1. Yudarana Sukarnoputra
2. Maria Dumaris
3. Nur Azizah
4. Novianto Murti Hantoro
5. Ira Chandra Puspita

V. Komisioner BP Tapera:

1. Siska Purnianti
2. Muhammad Dicko Abilio Bangko
3. Riska Norma Yunita
4. Josua Satria Collins

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka Persidangan.

Persidangan untuk Pengucapan Putusan dan Ketetapan untuk Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pengujian Undang-Undang dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Untuk Para Pihak, baik dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, termasuk Pilkada dan Pengujian Undang-Undang, Persidangan pada siang hari ini adalah agendanya Pengucapan Ketetapan dan Putusan. Oleh karena itu, disampaikan beberapa hal sebelum pengucapan dilaksanakan.

Yang pertama, Majelis Hakim hanya akan membacakan atau mengucapkan putusan atau ketetapan pada bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara lengkap. Bahkan, nanti ada putusan yang beberapa nomor sekaligus kemudian diucapkan dalam cara baca dengan cara digabung secara bersamaan untuk mempermudah cara memahami pengucapan putusan yang disampaikan oleh Para Majelis Hakim. Di samping untuk meringkas waktu supaya tidak terlalu lama, tapi salinan putusan dan ketetapan, pertimbangan hukum secara lengkap di masing-masing putusan sudah tersedia, sehingga nanti setelah pengucapan putusan dilaksanakan, Para Pihak sudah bisa dikirim melalui email masing-masing putusan dan ketetapan yang diucapkan oleh Majelis Hakim.

Kemudian yang kedua. Kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Para Pihak, baik dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum maupun Pengujian Undang-Undang karena tadi sudah diperiksa dan dicek oleh Bagian Persidangan atau Bagian Kepaniteraan.

Kemudian yang berikutnya, selama pengucapan putusan atau ketetapan, siapa pun tidak boleh menyela atau mengajukan interupsi karena kesempatan pengucapan putusan dan ketetapan adalah kesempatan Para Hakim untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapatnya, sehingga tidak elok dan tidak etis kalau kemudian dilakukan interupsi atau disela. Para Pihak sudah diberi waktu yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya.

Baik. Untuk yang pertama, akan diucapkan dulu berkaitan dengan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Perkara Nomor 332. Dipersilakan, Yang Mulia.

Baik, ini cara pengucapannya digabung, 332, 333, dan 334.

2. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:05]

Putusan Nomor 332, 333, dan 334/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 yang diajukan oleh:

1. Dr. Andi Kusuma, S.H., M.H., M.Kn. dan Budiyo, S.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, Pemohon Perkara Nomor 332 Tahun 2025.
2. Dr. Drs. Naziarto, S.H., M.H. dan Usnen, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2, memberi kuasa kepada Asminati, S.H., dan kawan-kawan, Pemohon Perkara Nomor 333 Tahun 2025.
3. H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H., Rustam Jasli, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, memberi kuasa kepada Terence Cameron dan kawan-kawan, Pemohon Perkara Nomor 334 Tahun 2025, sebagai Para Pemohon.

Terhadap:

I. KPU Kabupaten Bangka, memberi kuasa kepada Suryantara, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

II. H. Fery Insani, S.E., M.M., Syahbudin, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1, memberi kuasa kepada Iwan Prahara, S.H., dan kawan-kawan, disebut Pihak Terkait I.

III. Rato Rusdiyanto-Ramadan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5, memberi kuasa kepada Sahlan Adi Putra Alboneh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, sebagai Pihak Terkait II untuk Perkara 332 dan Perkara 333.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Permohonan Perkara Nomor 332, 333, dan 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan, apakah terdapat alasan untuk menunda berlakunya Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, sehingga perkara a quo dapat diajukan ke pemeriksaan persidangan lanjutan, dengan agenda pembuktian dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan kehadiran Pemohon Perkara 332 Tahun 2025, dalam persidangan Mahkamah perlu menegaskan, yang dimaksud Pemohon dalam perkara PPHU adalah peserta pemilihan, yang di dalamnya terdiri atas calon kepala daerah dan calon kepala ... wakil kepala daerah sebagai satu-kesatuan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam hal ini, Pemohon a quo mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil PPHU Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, tanpa memberi kuasa atau menggunakan kuasa hukum yang dapat mewakili kepentingan Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karena itu ... oleh karena tidak utuhnya kehadiran Pemohon terjadi dalam sidang pemeriksaan persidangan, bukan pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah masih dapat mempertimbangkan kelanjutan Permohonan Pemohon dan tidak menyatakan Permohonan Pemohon gugur, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur dalam Perkara Nomor 332 dan Nomor 33[sic!], dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Untuk Perkara 332/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Pemohon dalam Petitumnya tidak menyebutkan objek perselisihan yang tepat, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Bangka mengenai hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka yang dimintakan untuk dibatalkan. Pada Petitum angka 2, Pemohon hanya menyebutkan untuk menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Hasil Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025, tanggal 2 September tahun 2025, pukul 17.00 WIB, tanpa menyebutkan nomor dan judul penetapan yang benar, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025.

Dalam hal ini, hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kab ... Bangka Ulang Tahun 2025 sebagai satu rangkaian Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 sebagai objek yang semestinya dimintakan untuk dibatalkan dalam Petitum Permohonan,

dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terlebih, setelah Mahkamah mencermati Pemo ... Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menuliskan nomor dan judul Keputusan KPU Kabupaten Bangka 406/2025 secara lengkap dan tepat pada keseluruhan bagian Permohonan, baik pada perihal, bagian Kewenangan Mahkamah, Posita, hingga Petitum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pentingnya ketetapan penulisan objek sebagai syarat penjelasan permohonan dalam perselisihan hasil pemilihan umum, semestinya sudah diketahui oleh Pemohon maupun oleh semua pihak yang berkepentingan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Oleh karena itu, dalam permohonan a quo tidak terdapat kejelasan mengenai keputusan Termohon yang dijadikan objek perselisihan dan dimintakan untuk dibatalkan.

Selanjutnya, pada Petitum angka 3 dan angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pihak Terkait, dan Paslon Nomor 5, Pihak Terkait II, serta secara kumulatif memohon untuk menetapkan suara terbanyak, sebagaimana tabel perolehan suara yang dimuat pada bagian petitum angka 5, dan memerintahkan KPU dan pejabat yang berwenang untuk menetapkan dan melantik Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL., dan Budiyo, S.H, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bangka periode 2025-2030. Uraian Petitum tersebut dimintakan tidak secara alternatif, namun secara kumulatif. Sehingga pada pokoknya Pemohon meminta keseluruhan petitum, yaitu petitum angka 1 sampai dengan angka 6 untuk dikabulkan secara bersamaan. Petitum permohonan yang demikian menurut Mahkamah adalah saling bertentangan dan menimbulkan persoalan hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selain itu, Permohonan untuk menyatakan diskualifikasi terhadap Paslon 1 dan Paslon Nomor Urut 5 tidak disertai dengan permohonan berkenaan dengan tindakan lanjutan dari diskualifikasi tersebut, yaitu pembatalan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon beserta pemilihan dan tidak pula dimohonkan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan Paslon 1 dan Paslon 5 atau dengan Paslon pengganti. Dalam hal ini, Pemohon hanya meminta agar Pemohon langsung dinyatakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dimana jika Petitum dimaksud dikabulkan, akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suara pemilih yang telah memberikan suara kepada Paslon 1 dan Paslon 5.

Dalam hal ini, diskualifikasi atau pembatalan kepesertaan salah satu Paslon, sebagaimana dimintakan Pemohon, tidak semestinya berimplikasi pada langsung ditetapkannya Paslon lain sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Hal ini menyebabkan Petitum Permohonan tersebut menjadi petitum yang tidak dapat dilaksanakan apabila dikabulkan. Sehingga Permohonan yang didasarkan atas petitum yang demikian menjadi tidak jelas dan tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Dari uraian fakta hukum di atas, telah ternyata jika Mahkamah mengabulkan Petitum dimaksud, akan menimbulkan konsekuensi hukum hilangnya suara pemilih dan mengakibatkan ditetapkannya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih tanpa hasil perolehan suara yang valid atau sah melalui proses pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, dan rahasia dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karena itu, Petitum yang demikian menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

3. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:00]

Selanjutnya untuk Perkara 333/PHPU.BUP-XIII/2025.

Bahwa Pemohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kesalahan penulisan nomor urut Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bangka dalam identitas Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, kesalahan penulisan dimaksud pada faktanya hanya terdapat pada bagian awal Permohonan di halaman 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Sementara, pada bagian Kedudukan Hukum dan Posita Permohonan, Pemohon telah secara konsisten menyebut dan menuliskan dirinya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Bangka 299/2025, vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Lebih lanjut, dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 18 September 2025, Mahkamah telah pula mengonfirmasi perihal nomor urut Pemohon dimaksud kepada Pemohon dan Pemohon secara konsisten menjawab bahwa dirinya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah dapat memahami bahwa kesalahan penulisan nomor urut Pemohon yang terdapat pada bagian awal permohonan tidak dapat ... tidak terdapat pada bagian yang lain dan dari keseluruhan Permohonan adalah merupakan kesalahan typo yang bersifat minor dan masih dapat dilakukan pembetulan dalam persidangan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karenanya, Eksepsi Termohon berkenaan dan kesalahan penulisan nomor urut Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 pada bagian awal permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.8.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscur, antara lain karena ketidakkonsistenan antara Posita dan Petitum yang dimohonkan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam Petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Bangka[sic!] Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 bertanggal 2 September 2025.

Setelah Mahkamah ... setelah mencermati secara saksama rumusan Petitum dimaksud, menurut Mahkamah, Pemohon kurang cermat dalam merumuskan Petitum angka 2 tersebut dimana Pemohon tidak menyebutkan secara lengkap judul keputusan KPU yang menjadi objek yang dimohonkan untuk dibatalkan, yakni tanpa menyatakan kata *ulang* di antara frasa *Kabupaten Bangka* dan dengan *frasa tahun 2025*. Seharusnya objek dalam permohonan a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 mengingat pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bangka ini merupakan pemilihan kepala daerah ulang, vide dan seterusnya dianggap diucapkan.

Ketidaktercermatan dalam perumusan Petitum dimaksud pada dasarnya berimplikasi pada ketidakjelasan objek yang dimohonkan dan menyebabkan apa yang dimintakan dalam Petitum Permohonan menjadi tidak jelas.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Petitum angka 3, Pemohon meminta ... memohon ... Pemohon meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya dalam rumusan Petitum angka 4, Pemohon juga meminta pada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 dan seterusnya dianggap diucapkan. Artinya, dalam Petitum angka 4 tersebut, Pemohon menghendaki agar Pemungutan Suara Ulang Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dilakukan hanya dengan mengikutsertakan 4 pasangan calon yang terdiri dari 3 pasangan calon yang telah terdaftar sebagai peserta pemilihan, yaitu Pasangan Calon Nomor 2 Raziati ... Naziarto dan Usnen, Pasangan Calon Nomor 3 (Aksan Visyawan dan Rustam Jasli), dan Pasangan Calon Nomor 4 (Andi Kusuma dan Budiyo), dan 1 pasangan calon baru yang diusung atau diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor 1 (Ferry Insani dan Syahbudin), serta Pasangan Calon Nomor 5 (Rato Rusdiyanto dan Ramadian), dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, terdapat pertentangan antara rumusan Petitum angka 3 dengan Petitum angka 4, dimana dalam batas penalaran yang wajar ketika yang dimohonkan untuk didiskualifikasi hanyalah Pasangan Calon Nomor 5 (Rato Rusdiyanto dan Ramadian), maka seharusnya 4 pasangan calon yang lain masih dimungkinkan untuk mengikuti pemungutan suara ulang, termasuk Pasangan Calon Nomor 1 (Ferry Insani dan Syahbudin). Namun faktanya, dalam Petitum angka 4

justru yang tidak[sic!] diikuti dalam Pemungutan Suara Ulang adalah 4 pasangan calon yang terdiri dari 3 pasangan calon telah terdaftar sebagai peserta pemilihan ditambah 1 pasangan calon yang baru tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor 1 (Fery Insani dan Syahbudin).

Lebih lanjut, permintaan diskualifikasi sebagaimana Petitem angka 3 tersebut seharusnya disertai pula dengan permintaan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bangka 298/2025, termasuk keputusan KPU Kabupaten Bangka 299/2025 yang menjadi dasar penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Namun faktanya, hal tersebut tidak pula dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitemnya. Oleh karena itu, rangkaian petitem yang demikian selain tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan satu sama lain, juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dikabulkan secara kumulatif oleh Mahkamah.

Bahwa selain itu berkenaan dengan rumusan Petitem angka 4 dan seterusnya, dianggap diucapkan. Telah ternyata Pemohon dalam Posita Permohonannya sama sekali tidak mempersoalkan mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Fery Insani dan Syahbudin) sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak pertama, melainkan hanya mempersoalkan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Rato Rusdiyanto dan Ramadian yang berpengaruh pada perolehan suara seluruh pasangan calon sebagaimana telah dikonfirmasi dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 18 September 2025 dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitem yang menyebabkan Mahkamah semakin tidak dapat mengetahui dengan pasti, apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon.

Selanjutnya untuk Perkara 334/PHPU.BUP-XXIII/2025. Pemohon mendalilkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 harus ditunda karena telah terjadi pelanggaran administrasi dengan alasan-alasan yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya antara lain sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran Calon Bupati Nomor Urut 5, yaitu terkait dengan keabsahan ijazah paket C atas nama Rato Rusdiyanto karena tidak melampirkan surat keterangan dari dinas kependidikan yang berwenang menetapkan ijazah tersebut. Terhadap dalil permohonan a quo, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Bangka memberikan jawaban keterangan berikut alat bukti yang diajukan para pihak yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah terlebih dahulu menguraikan fakta dan peristiwa hukum terkait dengan tahapan pendaftaran calon

bupati dan atas nama Rato Rusdiyanto sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan 10 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan keabsahan ijazah, terdapat fakta hukum bahwa Rato Rusdiyanto memiliki ijazah paket C setara sekolah menengah atas program ilmu pengetahuan sosial tahun pelajaran 2019-2020 dengan nomor ijazah DN-PC 0031369, bertanggal 2 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Yurida Nengsih, S.Pd. selaku kepala ketua PKBM Bina Baru. Ijazah paket C tersebut diterbitkan oleh lembaga yang menyelenggarakan ujian, yaitu PKBM Bina Baru dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selain itu, keabsahan kepemilikan ijazah atas nama Rato Rusdiyanto juga diperkuat dengan dokumen surat keterangan PKBM Bina Baru Nomor 352 dan seterusnya 2025, dianggap diucapkan, yang menyatakan telah menyandingkan ijazah asli dan fotokopi legalisir atas nama Rato Rusdiyanto dengan hasil sesuai dengan ijazah asli. Sementara itu dapat surat keterangan PKBM Bina Baru Nomor 351 dan seterusnya 2025 dianggap diucapkan, yang pada pokoknya menyatakan Rato Rusdiyanto telah menyelesaikan pendidikan paket C dan lulus pada tahun 2020 serta ijazah yang bersangkutan adalah sah dan legal.

Lebih lanjut, sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu Kabupaten Bangka Nomor 001 dan seterusnya 2005, Termohon telah melakukan klarifikasi atas dua buah surat Keterangan Disdikbud Nomor 801.3.2, dan seterusnya, Disdikbud/2025 terhadap versi pertama surat keterangan pada pokoknya menyatakan ijazah nomor DN-PC 00313569 merupakan blangko ijazah asli namun identitas nama Rato Rusdiyanto tidak ditemukan dalam Data Pokok Peserta Didik atau Dapodik dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang oleh Termohon dijadikan dasar untuk menyatakan persyaratan bakal calon ... calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian tidak memenuhi syarat.

Sementara terhadap versi kedua, surat keterangan yang pada pokoknya menyatakan ijazah atas nama Rato Rusdiyanto dengan nomor DN-PC 0031369 Tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat di PKBM Bina Baru yang dijadikan oleh pasangan calon Rato Rusdiyanto-Ramadian sebagai bukti dalam sengketa di Bawaslu Kabupaten Bangka.

Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, ditemukan fakta bahwa surat keterangan versi kedua benar dikeluarkan oleh Disdikbud Kabupaten Kaur dan ditandatangani oleh Plt Disdikbud Kabupaten Kaur. Adapun isi surat keterangan dimaksud pada pokoknya menerangkan bahwa ijazah pendidikan kesetaraan Program Paket C setara SMA Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto benar diterbitkan oleh PKBM Bina Baru tanggal 2 Mei 2020. Selanjutnya, hasil klarifikasi dimaksud dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Nomor 148/PL/2025 dan seterusnya.

Oleh karena itu, berdasarkan Surat Keterangan Disdikbud Nomor 801.3.2 dan seterusnya 2025 versi kedua, Termohon menetapkan

Pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Nomor Urut 5. Sementara berkenaan dengan surat keterangan versi pertama yang menyatakan tidak ditemukannya nama Rato Rusdiyanto dalam dis ... Dapodik dan NISN, menurut Mahkamah, Dapodik dan NISN merupakan data administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai penentu dari suatu keabsahan ijazah. Sebab ijazah dan/atau transkrip nilai yang sah adalah yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Dengan demikian, dokumen yang digunakan oleh Rato Rusdiyanto pada saat mendaftar sebagai bakal calon bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2005 dengan menggunakan ijazah Paket C adalah dokumen yang diterbitkan lembaga yang sah mengeluarkan ijazah dimaksud. Sementara itu, terhadap dugaan ketidakabsahan ijazah Paket C Calon Bupati Kabupaten Bangka Nomor Urut 5 dimaksud, Bawaslu Kabupaten Bangka telah menerima Laporan Nomor 001 PS dan seterusnya 2025. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran syarat formil pendaftaran Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu terkait dengan keabsahan ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran syarat formil pendaftaran Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, yaitu tidak menyerahkan syarat berupa surat tidak sedang dinyatakan pailit pada saat masa pendaftaran, namun tetap dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon. Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Bangka memberikan jawaban atau keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor atas nama Fery Insani dan Syahbudin pada tanggal 27 Juni 2025 dengan melampirkan persyaratan salah satunya berupa surat keterangan tidak sedang pailit bertanggal 26 Juni 2025 yang ditandatangani oleh masing-masing calon. Adapun surat keterangan dimaksud diajukan sebagai syarat awal pencalonan sebab pembuatan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit yang seharusnya dikeluarkan oleh pengadilan negeri yang berwenang masih dalam proses verifikasi yang mana sebelumnya pasangan calon Fery Insani dan Syahbudin telah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Adapun berkenaan dengan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit tersebut, Termohon juga telah mengklarifikasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai kebenaran surat keterangan dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 51/PL.02.2-SD/1901/2025 dan seterusnya dianggap diucapkan. Yang pada pokoknya surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit masih dalam proses verifikasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus.

Selanjutnya, pada tanggal 8 Juli 2025, Termohon menerima kembali kelengkapan persyaratan Pasangan Calon Fery Insani dan Syahbudin berupa dokumen yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, yaitu angka 1 dan angka 2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 113 Tahun 2025 dan seterusnya dianggap diucapkan, tahapan perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon adalah pada tanggal 6-8 Juli 2025.

Oleh karena itu, penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon oleh Pasangan Calon Fery Insani dan Syahbudin berkenaan dengan syarat berupa surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pemohon mengenai terjadi pelanggaran syarat formil pendaftaran Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, yaitu tidak menyerahkan surat berupa ... tidak menyerahkan syarat berupa surat tidak sedang dinyatakan pailit pada saat pendaftaran adalah tidak benar. Oleh karenanya haruslah dinya ... oleh karenanya, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon Nomor 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Nomor 333/PHPU.BUP-XXIII/2005[sic!] tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8A ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I yang menyatakan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Sementara untuk permohonan Pemohon Nomor 334/PHPU.BUP-XXIII/2005[sic!], Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terlebih, terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 48.804 suara dikurangi 16.437 suara, yaitu 32.369 suara atau 25,6% atau lebih dari 1.897 suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang. Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Permohonan Para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena permohonan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 332/PHPU.BUP-XXIII/2005[sic!], Nomor 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak jelas atau kabur, serta permohonan dalam Perkara Nomor 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka eksepsi lainnya dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait I, keterangan Pihak Terkait II, keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

4. KETUA: SUHARTOYO [30:11]

Amar putusan mengandili.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I, berkenaan dengan Permohonan Pemohon nomor 332/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak jelas atau kabur (obscur).
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon Perkara Nomor 334/PHPU.BUP-XXIII/2025.
3. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I untuk selain dan selebihnya.

Dalam pokok permohonan.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor 332/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 333/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo Selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 23 bulan September tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi itu terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 bulan September tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.01 WIB oleh delapan

Hakim Konstitusi karena tanpa dihadiri oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Yunita Nurwulantari, dan Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitra Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

Demikian pengucapan untuk 3 nomor PHPU. Salinan putusan akan segera dikirim setelah pengucapan putusan ini selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ditutup.

Oleh karena itu, untuk 3 nomor, 332, 333, dan 334 jika akan meninggalkan persidangan, sudah diperkenankan. Karena Majelis akan melanjutkan untuk pengucapan pengujian undang-undang.

Baik. Akan diucapkan untuk Perkara Nomor 152 berkaitan dengan ketetapan.

Ketetapan Nomor 152/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang.

a. Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan yang diajukan oleh Isak Siprianus Kota dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf b sampai dengan huruf e dianggap diucapkan.

Pada saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan tanggal 22 September 2025, Pemohon menyampaikan secara langsung dalam sidang, yaitu menarik permohonannya. Terhadap pernyataan tersebut, Mahkamah melakukan konfirmasi guna menegaskan kembali pernyataan Pemohon. Atas konfirmasi tersebut, Pemohon mengakui dan menegaskan perihal penarikan kembali permohonannya (vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 22 September 2025, halaman 1 dan 2).

g. Dianggap diucapkan.

h. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 22 September 2025 telah berkesimpulan perihal pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 152 dan seterusnya 2025 adalah beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.

i. Dianggap diucapkan.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 152/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 152/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Senin, tanggal 22 bulan September tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 bulan September tahun 2025. Selesai diucapkan pukul 14.05 WIB oleh Delapan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Yosepin ... Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut untuk pengucapan Putusan Nomor 150, 151, 155, 156, dan 157.

Putusan Nomor 150/PUU-XXIII/2025, Nomor 151/PUU-XXIII/2025, Nomor 155/PUU-XXIII/2025, Nomor 156/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 157/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda Pegawai untuk Permohonan Nomor 150 dan seterusnya 2025, Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk Permohonan Nomor 151 dan seterusnya 2025, Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 ... 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk Permohonan 155 dan seterusnya 2025, Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk Permohonan Nomor 156 dan seterusnya 2025, Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk Permohonan Nomor 157 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Donaldy Christian Langgar untuk Pemohon 150 Tahun 2025, Isak Siprianus Kota untuk Permohonan Nomor 151 Tahun 2025, Taufik Umar memberi kuasa kepada Manotar Tampubolon dan kawan-kawan untuk Pemohon Nomor 155 Tahun 2025, Christianto, Beckham Jufian Podung, Christfael Noverio Sulung, Muhammad Gufron Rum, Siska, dan Dwi Perdita Sari, Para Pemohon dalam Perkan Nomor 156 Tahun 2025, dan Stephanus Febyan Babaro untuk Pemohon Nomor 157 Tahun 2025.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya juga dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan Para Pemohon *a quo*, namun sebelum pertimbangan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan Nomor 150 dan seterusnya 2025. Pada bagian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, Pemohon sekalipun menyebutkan dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian pada Alasan-Alasan Permohonan, ternyata tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai berihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, *in casu* norma Pasal 18 ayat (4) huruf a UU 11/1969 dengan norma konstitusi yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Alasan-Alasan Permohonan Pemohon lebih banyak menguraikan penilaian Pemohon terkait dengan tata bahasa yang digunakan dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a UU 11/1969 yang dianggap tidak tepat, serta uraian permasalahan kasus konkret yang dialami Pemohon dalam pengajuan pembayaran pensiun oleh Taspen.

Lebih lanjut, Petitum angka 2 merupakan Petitum dengan susunan kalimat yang tidak lazim dan terdapat pertentangan dalam rumusan Petitum angka 2. Karena selain Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 18 ayat (4) huruf a UU 11/1969 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, namun juga meminta pemaknaan secara konstitusional bersyarat.

Untuk Permohonan Nomor 151 Tahun 2025, meskipun Pemohon merujuk Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, namun Pemohon tidak menguraikan adanya pertentangan

antara norma pasal yang diuji, yaitu penjelasan Pasal 2 UU 12/2011 dengan norma UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian.

Selanjutnya, Petitum Pemohon pada angka 2 tidak disusun sesuai dengan format Petitum yang lazim. Demikian pula dengan rumusan Petitum Pemohon pada angka 3. Seharusnya, Petitum dirumuskan dengan menggunakan frasa *bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat*. Namun, Pemohon justru menggunakan frasa *tidak memiliki kekuatan hukum mengikat* pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Pada Petitum angka 4, rumusan Petitum tidak lazim karena pemohon ... memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum, negara sepanjang tidak dimaknai sebagai ideologi dan dasar filosofis negara.

Berdasarkan hal tersebut, Posita Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan konstitusional penjelasan Pasal 2 UUD ... UU 12/2011 yang dimohonkan pengujian. Demikian pula Petitum Pemohon tidak dirumuskan sesuai dengan kelaziman Petitum pengujian undang-undang di Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

Untuk Permohonan Nomor 155 Tahun 2025, Pemohon pada Petitum angka 4 dan angka 5 membuat rumusan Petitum yang tidak lazim, tidak konsisten, dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat karena tidak terdapat uraian maupun argumentasi hukum yang mendukung dalam rangkaian uraian dalam Posita. Selain itu, petitum a quo tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang oleh pembentuk undang-undang perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan putusan a quo. Karena tidak semua peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang in casu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Untuk Permohonan Nomor 156 Tahun 2025, Para Pemohon dalam pengajuan[*sic!*] alat bukti secara daring atau online tidak disertai penyampaian berkas alat bukti yang telah dibubuhi materai. Sementara itu, terhadap alat bukti yang di ... telah dibubuhi materai tidak dapat dipertimbangkan Mahkamah karena di ... diajukan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa Perbaikan Permohonan, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pemohon. Dengan demikian, pengajuan Permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025.

Untuk Permohonan Nomor 157 Tahun 2025, Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya sama sekali tidak dapat menunjukkan kepada Mahkamah berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan Pemohon yang ada hubungannya dengan adanya kesulitan Pemohon untuk mempunyai akses perizinan WIUP pertambangan mineral, logam, dan batu bara yang disebabkan adanya skala prioritas

perizinan untuk BUMN dan BUMD, sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU 2/2025. Pemohon hanya menjelaskan apabila atau seandainya suatu saat memiliki usaha di bidang pertambangan. Oleh karena itu, suatu peristiwa atau keadaan yang belum pasti, tentunya belum tampak adanya hak konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik sebagai salah satu syarat formil dalam membuktikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, namun oleh karena Permohonan Para Pemohon Nomor 150, 151, dan 155/PUU-XXIII/2025 tidak jelas, atau kabur, atau obscur dan Permohonan Nomor 156/PUU-XXIII/2025 tidak memiliki syarat formil, serta Permohonan Nomor 157/PUU-XXIII/2025 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, maka Pokok Permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor 150/PUU-XXIII/2025, Nomor 151//PUU-XXIII/2025, Nomor 155//PUU-XXIII/2025, Nomor 156/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 157/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama HAKIM dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 19 bulan September tahun 2025 untuk Perkara Nomor 150, 155, dan 156/PUU-XXIII/2025 dan pada hari Selasa, tanggal 23 bulan September tahun 2025 untuk Permohonan Nomor 157/PUU-XXIII/2025, serta oleh delapan Hakim Konstitusi ... Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal 22 bulan September tahun 2025 untuk Perkara Nomor 151/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 bulan September tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.16 WIB secara bersamaan oleh delapan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati, Siska Yosephine Sirait, Fransiska, I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, dan Ria Indriani sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut, Pengucapan Nomor 96.

5. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:13]

Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI yang diwakili oleh Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto, memberikan kuasa kepada Haris Manalu dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Paragraf 3.6 sampai dengan paragraf 3.11 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang. Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa permohonan a quo dilakukan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian dalam Sidang Pleno bersamaan dengan Permohonan Nomor 86 Tahun 2024 dan Permohonan Nomor 134 Tahun 2024. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata isu konstusionalitas yang diajukan dalam permohonan a quo memiliki cakupan lebih luas, sekaligus mencakup pula persoalan konstusionalitas norma dalam Permohonan Nomor 86 Tahun 2024 dan Permohonan Nomor 134 Tahun 2024, sehingga Mahkamah akan menilai dan memutus terlebih dahulu konstusionalitas norma dalam Permohonan Nomor 96 Tahun 2024 a quo.

Paragraf 3.13 sampai dengan paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.15. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil Pemohon yang mempersoalkan kewajiban kepesertaan Tapera bagi pekerja dan pekerja mandiri yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang 4/2016, serta kaitannya dengan

pengaturan lebih lanjut kepesertaan dan sistem pembayaran dalam Pasal 16 dan 17 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 yang didalilkan Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 pada pokoknya menentukan kewajiban bagi setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera. Adanya norma yang mewajibkan bagi peserta tersebut yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon karena Tapera merupakan akronim dari Tabungan Perumahan Rakyat yang merupakan tabungan. Penggunaan istilah tabungan dalam Tapera tidak bisa dilepaskan dari makna umum yang berlaku dalam praktik perbankan maupun sistem keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai pemaknaan tabungan akan menjadi landasan untuk menilai apakah kewajiban sebagai peserta Tapera benar-benar sesuai dengan hakikat tabungan yang bersifat sukarela atau justru telah mengalami pergeseran makna dengan menjadikannya sebagai kewajiban yang bersifat memaksa.

Pemahaman umum mengenai simpanan dan tabungan dalam praktik perbankan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 9 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau Undang-Undang 6/2023 menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Apabila merujuk pada pengertian tabungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 10/1998 menunjukkan bahwa relasi hukum antara masyarakat dan lembaga keuangan dibangun atas dasar kepercayaan dan kesepakatan bersama. Simpanan diposisikan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan suatu perjanjian penyimpanan, sedangkan tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang penarikannya tunduk pada syarat-syarat tertentu yang disepakati antara kedua belah pihak.

Dengan demikian, unsur kesukarelaan dan persetujuan menjadi fondasi penting dalam pembentukan hukum dan konteks penyimpanan dana. Sementara itu, Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Berdasarkan pertimbangan demikian, penggunaan istilah tabungan dalam Tapera tidak serta-merta dapat diartikan sebagai

pungutan resmi yang bersifat memaksa seperti halnya pajak yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yaitu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam hal ini, lazim diketahui pungutan resmi lain yang ditetapkan oleh undang-undang, misalnya retribusi, bea masuk, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Berkenaan dengan hal ini, penyematan istilah tabungan dalam program Tapera menimbulkan persoalan bagi pihak-pihak yang terdampak in casu pekerja karena diikuti dengan unsur pemaksaan dan meletakkan kata wajib sebagai peserta Tapera, sehingga secara konseptual tidak sesuai dengan karakteristik hakikat tabungan yang sesungguhnya karena tidak lagi terdapat kehendak bebas. Terlebih, Tapera bukan termasuk dalam kategori pungutan lain yang bersifat memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 23A Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ataupun dalam kategori pungutan resmi lainnya. Oleh karena itu, Mahkamah menilai Tapera telah menggeser makna konsep tabungan yang sejatinya bersifat sukarela menjadi pungutan yang bersifat memaksa sebagaimana didalilkan Pemohon.

Bahwa oleh karena persoalan mendasar Permohonan a quo terletak pada konstruksi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 yang merupakan pintu masuk utama untuk menilai konstitusionalitas norma pasal lain yang berkelindan, maka penting bagi Mahkamah menegaskan tujuan dari Undang-Undang 4/2016 sebagaimana dimaktubkan pada penjelasan paragraf pertama pada bagian umum Undang-Undang 4/2016 yang menyatakan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, dalam penjelasan paragraf kedua bagian umum Undang-Undang 4/2016 yang menyatakan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bertolak pada penjelasan tersebut, negara ditempatkan sebagai penanggung jawab utama penyediaan rumah layak huni bagi warganya. Namun dengan norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 justru tidak sejalan dengan tujuan dimaksud. Sebab norma tersebut mewajibkan setiap pekerja, termasuk pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum untuk menjadi peserta Tapera. Norma demikian menggeser peran negara sebagai penjamin menjadi pemungut iuran dari warganya. Hal ini tidak sejalan dengan esensi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya menegaskan kewajiban negara untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kelompok rentan, bukan justru mewajibkan mereka menanggung beban tambahan dalam bentuk tabungan yang menimbulkan unsur paksaan.

Prinsip tanggung jawab negara tersebut dipertegas dalam kebijakan sektoral mengenai perumahan yang secara eksplisit dituangkan dalam Undang-Undang 1/2011. Dengan merujuk pada dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang 1/2011 pada prinsipnya menegaskan bahwa peran negara dalam menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang

layak dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Guna mewujudkan peran negara tersebut, negara memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan rumah dan perumahan melalui sistem pembiayaan dalam bentuk pengeralahan dan pemupukan dana yang meliputi a, b, dan c, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dana masyarakat dimaksud adalah dana yang berasal dari masyarakat yang disimpan di lembaga keuangan dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan dana tabungan perumahan adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sesuai dengan perjanjian dan digunakan untuk mendapatkan akses kredit atau pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah, serta pemilikan rumah dari lembaga keuangan. Apabila dicermati secara saksama rumusan berkaitan dengan ketiga bentuk pengeralahan dan pemupukan dana tersebut, sesungguhnya dirumuskan bersifat kumulatif alternatif, sehingga dirumuskan dengan frasa *dan/atau*. Dalam hal ini, tidak terdapat unsur kewajiban bagi setiap orang untuk menggunakan bentuk pengeralahan dan/atau pemupukan dana tersebut. Terlebih, jika dicermati secara saksama, salah satu unsur dalam dana tabungan perumahan adalah adanya unsur disepakati dengan perjanjian. Artinya, penggunaan kata *wajib* lebih bersifat sepihak dan merupakan bentuk ketidakselarasan dengan unsur disepakati dengan perjanjian tersebut.

Pada dana tabungan perumahan, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah mendorong pemberdayaan lembaga keuangan bukan bank dalam pengeralahan dan pemupukan dana tabungan perumahan. Dengan merujuk pada penjelasan dana tabungan perumahan dalam penjelasan Pasal 123 ayat (1) huruf b Undang-Undang 1/2011 juga tidak memperlihatkan adanya kewajiban untuk mengikuti dan menggunakan dana tabungan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan bertempat tinggal.

Oleh karena itu, Pemohon mendalilkan terdapat ketidakjelasan maksud kata *wajib* dalam norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016. Padahal Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa paragraf 3.6 sampai dengan 3.11 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah, jika norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 mewajibkan setiap pekerja, termasuk pekerja mandiri menjadi peserta Tapera, maka hal ini akan menjadi beban pekerja terlebih bagi yang terkena PHK dan/atau pemberi kerja yang usahanya telah dibekukan atau dicabut izin usahanya. Sehingga berpotensi mendegradasi

kehidupan sosial ekonomi yang semakin menjauhkan negara dalam upaya mewujudkan amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berdampak pada kehidupan ekonomi pekerja maupun pemberi kerja. Hal tersebut disebabkan, jika pekerja atau pemberi kerja melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 yang mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta akan terkena sanksi administratif, di antaranya pembekuan izin usaha dan/atau pencabutan izin usaha. Hal demikian tentu saja memberatkan pemberi kerja, terlebih ketika berada dalam situasi perekonomian yang tidak kondusif.

Dalam kaitan ini, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, cakupan pekerja yang diwajibkan menjadi peserta Tapera sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 telah dielaborasi dalam PP 25 Tahun 2020 meliputi A dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Artinya, siapa pun yang bekerja menerima gaji atau upah, wajib menjadi peserta Tapera.

Bahwa setelah mempertimbangkan ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 dalam kaitannya dengan peran negara dan prinsip keadilan sosial dalam sistem pembiayaan perumahan, Mahkamah selanjutnya perlu menilai konsistensi kebijakan Tapera dengan norma dan prinsip yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang 1/2011 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan ... Sistem Jaminan Sosial atau Undang-Undang 40/2004 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang 6/2023.

Bahwa Undang-Undang 1/2011 telah menentukan dengan jelas kemudahan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bagi Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya. Namun, dengan adanya kewajiban pekerja menjadi peserta Tapera dengan tujuan pengurangan dan pemupukan dana dari peserta agar dapat mencapai tujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang, sebagaimana tujuan Pasal 3 Undang-Undang 4/2016, maka hal ini menimbulkan kontradiksi dengan kemudahan yang dimaksud dalam Undang-Undang 1/2011. Terlebih, peserta Tapera termasuk di dalamnya pekerja dalam kategori MBR. Padahal, tanpa wajib menjadi peserta, setiap pekerja juga sudah dapat mengakses layanan kepemilikan, pembangunan, dan renovasi rumah dari berbagai skema.

Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk menilai eksistensi dan fungsi sistem jaminan sosial yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 40/2004. Dalam hal ini, Undang-Undang 40/2004 menegaskan bahwa pekerja swasta dapat mengakses manfaat perumahan yang termasuk bagian dari program Jaminan Hari Tua atau JHT sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang 40/2004.

Selanjutnya, pengaturan mengenai JHT ditegaskan kembali dalam Pasal 6 Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau Undang-Undang 24/2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang 6/2023. Atas dasar ketentuan tersebut, pekerja swasta, baik formil[sic!] maupun informal dapat mengakses Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Mahkamah perlu menjelaskan dan tanpa bermaksud menilai legalitas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua PP 46/2015 yang telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, PP 60/2016 yang merupakan Peraturan Pelaksana Undang-Undang 40/2004, yaitu menegaskan bahwa JHT tidak hanya berfungsi untuk menjamin kesejahteraan di masa tua, tetapi juga dirancang agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mendadak di usia produktif ... maaf. Kebutuhan mendesak di usia produktif. Lebih lanjut, dalam Pasal 22 ayat (5) PP 46/2015 memberikan keleluasaan kepada pekerja untuk memanfaatkan sebagian JHT, yaitu hingga 30% untuk kepemilikan rumah dan 10% keperluan lain terkait persiapan masa pensiun. Selain itu, Pasal 25 ayat (1) dan penjelasannya ... dan penjelasannya, PP 46/2015 secara tegas mengatur bahwa peserta memperoleh manfaat tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan yang bersumber dari dana investasi JHT yang mencakup pinjaman uang muka perumahan, kredit kepemilikan rumah, rumah susun sederhana sewa, maupun pinjaman renovasi perumahan. Dengan demikian, pekerja yang menjadi peserta JHT pada hakikatnya sudah memiliki akses terhadap tabungan maupun fasilitas pembiayaan perumahan tanpa harus dibebani iuran tambahan lainnya.

Sebagai pembanding, Aparatur Sipil Negara atau ASN dapat mengikuti Program ASN Housing Program yang dikelola oleh anak perusahaan PT Taspen (Persero), yaitu PT Taspen Property atau Taspro. Merujuk informasi dari laman resmi Taspro, program tersebut telah berjalan dan direalisasikan dalam bentuk pembangunan hunian di 2 lokasi Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dengan adanya program Taspro menjadi jelas bahwa Tapera bukanlah satu-satunya instrumen dan justru menimbulkan pertanyaan, mengapa pekerja dalam hal ini ASN masih harus diwajibkan mengikuti Tapera, sementara mereka telah memiliki akses langsung terhadap skema perumahan resmi yang dijalankan oleh Taspro. Sedangkan, bagi prajurit TNI dan anggota Polri serta ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri juga dapat mengikuti Program Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) atau pinjaman uang muka kredit perumahan ataupun KPR Asabri yang dikelola oleh PT Asabri Persero. Selain itu, setiap bank juga

memiliki skema KPR yang dapat dipilih secara sukarela oleh masyarakat. Bahkan di luar program tersebut di atas, secara umum masyarakat juga memiliki opsi pembiayaan perumahan melalui beberapa skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disediakan bank di bawah pengawasan Otorita Jasa Keuangan.

Dengan memperhatikan seluruh alternatif dan akses yang telah tersedia bagi berbagai kelompok pekerja dan warga negara terhadap skema pembiayaan perumahan, Mahkamah menilai bahwa keberadaan Tapera sebagai kewajiban terlebih yang disertai dengan sanksi, tidak hanya bersifat tumpang tindih atau overlapping, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban ganda, terutama bagi kelompok pekerja yang sudah berkontribusi dalam skema jaminan sosial lainnya yang telah ada.

6. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:09:02]

Selanjutnya, bahwa diberlakukannya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 yang mengharuskan pekerja menyisihkan penghasilannya untuk tujuan yang relatif sama dengan skema JHT, pada akhirnya menimbulkan duplikasi program dan tumpang tindih pengaturan. Akibatnya, pekerja dibebani iuran ganda. Misalnya, iuran JHT dihimpun dari pemotongan upah sebesar 2% ditanggung oleh pekerja dan 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja. Di sisi lain, pihak Tapera ... di sisi lain terkait Tapera, besaran simpanan persat Tapera sebesar 0,5% oleh pemberi kerja dan sebesar 2,5% dari pekerja. Kondisi inilah yang didalilkan Pemohon menimbulkan beban untuk memenuhi kehidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Dengan adanya kewajiban penyetoran Tapera jelas mengurangi bagian dari upah yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan pekerja sehari-hari.

Bahwa di sisi lain, sifat wajib dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 diberlakukan tanpa membedakan pekerja yang telah memiliki rumah atau belum. Kewajiban seragam bagi seluruh pekerja termasuk mereka yang sebenarnya sudah memiliki rumah atau masih mencicil rumah menimbulkan perkelakuan[sic!] yang tidak proporsional. Berkaitan dengan persolahan ini, Pemohon dalam petitum alternatifnya mohon kepada Mahkamah agar kata *wajib* dimaknai menjadi 'dapat'.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama substantif norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 merupakan ruh yang menjiwai keseluruhan norma dalam Pasal 4 Undang-Undang 20/2016 karena esensinya ada untuk pengeralahan dana, dengan cara pemumpukan dana dari peserta in casu pekerja, maka pemaknaan kata *dapat* dimaksud jika dikabulkan secara substantif, berimplikasi pada pengaturan dalam pasal ... dalam Undang-Undang 4/2016 mulai dari kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya, serta keharusan pekerja mandiri untuk mendaftarkan dirinya sendiri, pembayaran Tapera pemberi kerja dan

pekerja, hingga pengenaan sanksi dimana keseluruhan pengaturan tersebut masih relevan apabila di ... apabila keikutsertaan peserta menjadi bersifat wajib.

Apabila sifat wajib tersebut berubah menjadi dapat, maka keseluruhan mekanisme Tapera kehilangan logika normatifnya. Sanksi menjadi tidak berdasar, kewajiban penyetoran menjadi tidak bermakna, dan operasionalisasi kelembagaan Tapera yang menjadi tidak mungkin dijalankan sebagaimana tujuan pembentukan Undang-Undang 4/2016.

Oleh karena itu, perubahan redaksional semata hanya menimbulkan disharmoni internal, inkonsistensi antarpasal, serta ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebab Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 sesungguhnya merupakan pasal jantung (core norm) dari keseluruhan sistem Tapera dalam Undang-Undang 4/2016 yang berlandaskan prinsip kewajiban menjadi peserta tersebut.

Selain itu, persoalan mendasar Undang-Undang 4/2016 bukan hanya terletak pada satu pasal tertentu, melainkan pada desain hukum secara keseluruhan. Tapera dibentuk dengan konsep tabungan, namun hasil akhirnya hanyalah pengembalian uang simpanan di akhir masa kepesertaan atau masa pensiun. Skema demikian secara inheren tidak mampu memenuhi tujuan utama, yaitu memberikan akses kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang harus menata ulang desain pemenuhan hak atas rumah dengan mengembana ... mengembangkan konsep perumahan yang salah satunya adalah central public housing agar dapat menyelesaikan persoalan keterbatasan lahan perkotaan dan memberikan hunian bagi MBR sebagai bagian dari sistem nasional penyediaan hunian publik yang masif, terjangkau, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka konsekuensi yuridisnya ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 4/2016, sebagaimana didalilkan pula oleh Pemohon, juga kehilangan dasar konstitusional ... konstitusionalnya. Secara yuridis berlaku asas *accessorium sequitur principale*, norma yang bersifat asesori tidak dapat berdiri sendiri apabila norma utama atau pasal jantung dibatalkan. Oleh karena Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 4/2016 mengatur mekanisme kewajiban mendaftarkan pekerja dan pekerja mandiri sebagai peserta Tapera merupakan kelanjutan dari kewajiban pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 sebagai norma utama. Maka dengan dinyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016, inkonstitusional sebagai konsekuensi yuridis

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 4/2016 menjadi kehilangan kewajiban bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya maupun pekerja mandiri untuk mendaftarkan dirinya sendiri sebagai peserta Tapera. Selain itu, terdapat pula Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 yang menyatakan, "Simpanan Tapera dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja." Ketentuan ini juga dikaitkan ... ketentuan ini jika dikaitkan dengan norma Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 4/2016, secara eksplisit mewajibkan pemberi kerja, dan pekerja, termasuk pekerja mandiri yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Tapera untuk menyetor simpanan, tanpa menerima pilihan berdasarkan kesanggupan atau kondisi faktual yang dialami pemberi kerja, dan pekerja, termasuk pekerja mandiri. Dengan kata lain, oleh karena keikutsertaan dalam program Tapera, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 4/2016 telah dinyatakan inkonstitusional, sehingga tidak ada lagi kewajiban hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja menjadi peserta Tapera. Konsekuensinya norma Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 menjadi kehilangan pijakan normatifnya. Hal ini dikarenakan kewajiban membayar simpanan Tapera dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 merupakan turunan langsung dari keharusan atau kewajiban menjadi peserta dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016, termasuk dalam kaitannya dengan kewajiban untuk mendaftarkan sebagai peserta Tapera dalam un ... dalam norma Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 4/2016 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Maka norma Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 sebagai turunan dari norma tersebut, menjadi tidak logis untuk dipertahankan. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Menimbang bahwa selain mempersoalkan konstitusionalitas norma yang mewajibkan pekerja ... pekerja menjadi peserta Tapera, Pemohon juga mempermasalahkan keberadaan norma delegatif dalam Pasal 16 Undang-Undang 4/2016 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tata cara kepesertaan dan simpanan melalui peraturan pemerintah. Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 mengandung norma substantif yang mewajibkan pekerja dan pemberi kerja menjadi peserta Tapera. Karena Mahkamah telah menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 inkonstitusional, maka landasan substantif yang menjadi dasar pendelegasian Pasal 16 Undang-Undang 4/2016 menjadi hilang. Dengan demikian, meskipun Pasal 16 Undang-Undang 4/2016 secara redaksional tidak mengatur substansi kewajiban, melainkan hanya memberikan kerangka teknis, namun keberlakuan Pasal 16 Undang-Undang 4/2016

tetap tidak dapat dipertahankan karena norma delegatif tersebut tidak lagi memiliki pijakan.

Berkenaan dengan pendelegasian kewenangan dari Pasal 16 Undang-Undang 4/2016 tersebut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat sebagai pelaksana Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang 4/2016 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 25/2000 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Oleh karena itu, keberadaan peraturan pelaksana yang merupakan delegasi dari norma Pasal 16 Undang-Undang 4/2016 harus menyesuaikan dengan putusan a quo.

Menimbang bahwa Pemohon juga mempermasalahkan norma Pasal 17 ... 72 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 yang mengatur sanksi administratif bagi peserta, pemberi kerja, BP Tapera, bank, perusahaan pembiayaan, bank kustodian, dan manajer investasi yang melanggar ketentuan antara lain Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 4/2016. Terkait dengan dalil tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam subparagraf 3.15.1 sampai dengan subparagraf 3.15.4 di atas, oleh karena Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 sebagai norma primer yang dijadikan landasan bagi Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 sebagai norma sekunder telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka sebagai konsekuensi yuridisnya, norma Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 menjadi kehilangan relevansinya karena tidak memiliki dasar ... tidak lagi memiliki dasar penjatuhan sanksi. Oleh karena itu, Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Menimbang bahwa sementara itu terkait dengan dalil Pemohon yang persoalkan konstitusionalitas norma Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 dikarenakan tidak terdapat unsur keanggotaan yang merepresentasikan pekerja dan pemberi kerja dalam Komite Tapera, oleh karena Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 sebagai pasal jantung undang-undang a quo dinyatakan inkonstitusional, maka sebagai konsekuensi yuridisnya kebutuhan untuk pembentukan komite dimaksud disesuaikan dengan kemungkinan perubahan atas Undang-Undang 4/2016 sesuai dengan keperluan ke depan. Sehingga penilaian konstitusionalitas norma Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 menurut Mahkamah tidak terdapat relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon, yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 yang merupakan pasal jantung Undang-Undang 4/2016 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI

1945, maka Permohonan Pemohon mengenai Pasal 9 ayat (1) dan ... Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ... diganti ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), serta Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 yang merupakan turunan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Dengan demikian, oleh karena Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 adalah pasal jantung yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Undang-Undang 4/2016 secara keseluruhan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Berkenaan dengan pendirian Mahkamah tersebut, tidak dapat dilepaskan dari bentuk konsistensi Pendirian Mahkamah sebagaimana antara lain dalam Putusan Mahkamah Nomor 001, 021, 022/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/2013 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/2013 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Februari 2015, dan Putusan Mahkamah Nomor 1 dan 2/2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum tanggal 13 Februari 2014, dimana dalam perkara-perkara tersebut menegaskan terhadap pengujian yang berkaitan dengan pasal jantung yang dinyatakan beralasan menurut hukum, maka Mahkamah menyatakan keseluruhan undang-undang yang bersangkutan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang bahwa sehubungan dengan norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 sebagai pasal jantung telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dimana norma pasal a quo berdampak pada pasal-pasal lain dalam Undang-Undang 4/2016, sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah menyadari bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kekosongan hukum, khususnya dalam hal sistem pendanaan dan pembiayaan perumahan jangka panjang yang menjadi tujuan kebijakan perumahan nasional melalui Tapera. Oleh karena itu, untuk menghindari kekosongan hukum atas pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah yang membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang 4/2016 sesuai dengan Pasal 124 Undang-Undang 1/2011, Mahkamah memandang perlu memberikan tenggang waktu yang dinilai cukup bagi pembentuk undang-undang untuk menata ulang pengaturan mengenai pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan yang tidak menimbulkan beban yang memberatkan bagi pemberi kerja, pekerja, termasuk pekerja mandiri. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang perlu memperhitungkan secara cermat ihwal pendanaan dan sistem pembiayaan perumahan dari pengaturan sifatnya mewajibkan menjadi pilihan bagi pemberi kerja, pekerja, termasuk pekerja mandiri sesuai dengan prinsip keadilan sosial,

perlindungan kelompok rentan, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dengan mempertimbangkan cakupan peserta Tapera yang luas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah menilai bahwa pembatalan seketika terhadap Undang-Undang 4/2016 tanpa masa transisi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan gangguan administratif dalam pengelolaan iuran maupun aset peserta, termasuk potensi risiko hukum terhadap entitas pelaksanaan, seperti BP Tapera dan lembaga keuangan terkait.

Oleh karena itu, untuk menghindari kekosongan hukum atau *recht vacuum*, Mahkamah memberikan tenggang waktu paling lama 2 tahun kepada pembentuk undang-undang untuk menata ulang sesuai dengan amanat Undang-Undang 1/2011.

Menimbang berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang diskriminatif sesuai dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 4/2016 merupakan pasal jantung dari Undang-Undang 4/2016, sehingga Mahkamah harus menyatakan Undang-Undang 4/2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara keseluruhan. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.23 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:23:04]

Amar Putusan.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang sebagai amanat Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863) dinyatakan tetap berlaku dan harus dilakukan penataan ulang dalam waktu paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim diucapkan ... dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 18, bulan Juli, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29, bulan September, tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14 lewat 54 menit Waktu Indonesia Barat oleh delapan Hakim Konstitusi, tanpa dihadiri oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika, Rahadian Prima Nugraha, dan Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait BP Tapera dan/atau kuasanya.

Dilanjut pengucapan ... pengucapan untuk dua perkara sekaligus. 96 ... 86 dan 134.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:25:17]

Putusan Nomor 86/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 134/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Permohonan Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Leonardo Olefins Hamonangan dan Ricky Donny Lamhot Marpaung yang memberi kuasa kepada Syamsul Jahidin dan kawan-kawan.

Dua, Permohonan Nomor 134/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional sebagai Pemohon I dan seterusnya dengan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia sebagai Pemohon

XI yang memberi kuasa kepada Denny Indrayana dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Permohonan Nomor 86/PUU-XXII/2024, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Permohonan Nomor 134/PUU-XXII/2024. Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VIII, dan Pemohon IX tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Sedangkan untuk Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon X, dan Pemohon XI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Menimbang bahwa Mahkamah telah menguraikan pandangannya berkenaan dengan prinsip-prinsip umum jaminan perlindungan hak atas rumah yang layak dalam konstitusi sebagaimana termaktub dalam paragraf 3.14 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang telah diucapkan sebelumnya. Oleh karena pandangan dan prinsip umum tersebut berkaitan dengan persoalan yang dimohonkan pengujian, sehingga berlaku pula terhadap kedua permohonan a quo. Menimbang bahwa berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Para Pemohon, Mahkamah telah memberikan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96 dan seterusnya 2024 yang pada bagian amarnya menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian, sekalipun Pemohon dalam Permohonan Nomor 96 dan seterusnya 2024 tidak mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 4/2016 sebagaimana dalam permohonan a quo. Namun oleh karena Undang-Undang 4/2016 telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96 dan seterusnya 2024, maka Permohonan Para Pemohon, baik dalam Permohonan Nomor 86 dan seterusnya 2024 maupun Permohonan Nomor 136 dan seterusnya 2024 menjadi kehilangan objek.

Paragraf 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

9. **KETUA: SUHARTOYO [01:29:33]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Nomor 86/PUU-XXII/2024 dan Nomor 134/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan 9 Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 18 bulan Juli tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 bulan September tahun 2025, selesai diucapkan pukul 14.59 WIB oleh 8 Hakim Konstitusi karena tidak dihadiri oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha, Dian Chusnul Chatimah, dan Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta Pihak Terkait BP Tapera dan/atau Kuasanya.

Dilanjut pengucapan Nomor 141.

10. **HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:30:38]**

Putusan Nomor 141/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Almizan Ulfah, Wazri Abdullah Afifi, Ahmad Suardi, Thomas Rizki Ali, dan Randiek Akbar Ulfa, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, dan seterusnya Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. Pokok permohonan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.11.1 Bahwa berkenaan dengan persoalan konstiusionalitas yang didalilkan Para Pemohon, norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat

(1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 yang mengatur ihwal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu di setiap tingkatan dengan dihadiri saksi, peserta Pemilu, serta panitia pengawas Pemilu, norma dimaksud harus dipahami secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pengaturan pelaksanaan penghitungan suara Pemilu. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian keberatan. Secara normatif, rekapitulasi harus dilakukan secara terbuka dan transparan karena rapat rekapitulasi dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan panitia pengawas Pemilu, sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas terjamin. Kehadiran saksi peserta Pemilu dan panitia pengawas Pemilu sebagaimana tertuang dalam norma a quo dalam rekapitulasi memiliki makna penting, yaitu tidak hanya sebagai bentuk keterlibatan aktif pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perolehan suara, tetapi juga kehadiran tersebut sebagai bentuk instrumen pengawasan yang bertujuan menjaga kemurnian suara pemilih dan mengurangi kemungkinan adanya pelanggaran penyimpangan dan kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.

Sehingga apabila terdapat pelaporan dan/atau keberatan yang diajukan yang berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, panitia pengawas Pemilu berkewajiban menyampaikan laporan dan/atau keberatan dimaksud. Tindak lanjut perlu dilakukan agar masalah yang muncul dalam pelaksanaan rekapitulasi tidak di setiap tingkatan dapat segera diselesaikan agar masalah dimaksud tidak berlarut-larut dan berlanjut pada rekapitulasi tingkat selanjutnya. Namun apabila masih terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan, baik penyelenggara Pemilu maupun saksi peserta Pemilu yang hadir tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi dengan kewajiban mencantumkan alasan keberatannya secara tertulis. Dengan adanya pencantuman keberatan tertulis dalam berita acara, dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi dapat menjadi bukti dan dasar evaluasi, bahkan koreksi pelaksanaan rekapitulasi pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, norma a quo yang menjadi bagian dari pengaturan mengenai rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta Pemilu pada setiap tingkatan menjamin pelaksanaan penghitungan perawalan suara peserta Pemilu di setiap tingkatan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, dan kepastian hukum dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemilu yang tidak hanya terbatas, pada saksi peserta Pemilu maupun panitia pengawas Pemilu, melainkan juga memberi kesempatan bagi masyarakat, aparat, kepolisian, dan media untuk meliput jalannya rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

Selanjutnya berkenaan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara peserta Pemilu pada setiap tingkatan yang didalilkan Para Pemohon, seharusnya dapat dilakukan dengan aplikasi Sirekap. PKPU 5/2024 telah mengatur penggunaan Sirekap sebagai sarana publikasi hasil dan alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu. Hal tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU dan seterusnya 2024, dan seterusnya dianggap diucapkan, dimana Sirekap digunakan sebagai alat bantu untuk mencocokkan data yang tertera dalam formulir model C.hasil salinan dalam kotak suara dengan data yang tertuang dalam Sirekap yang berisi foto formulir model C.hasil salinan TPS. Berkaitan dengan hal ini apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pencermatan kembali data hasil perolehan suara ... hasil Pemilu terdapat perbedaan antara data dalam formulir model C.hasil salinan dengan data Sirekap sesuai dengan fungsi Sirekap sebagai alat bantu data yang dipakai sebagai dasar rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan adalah data yang tertuang dalam Formulir Model C.hasil salinan sebagai bagian dari berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil pemungutan suara di TPS.

Selain itu, secara sistematis norma pasal yang dimohonkan pengujian yang mengatur mengenai tugas penyelenggaraan Pemilu dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu merupakan salah satu norma pada tahap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di setiap tingkatannya. Oleh karena itu, norma a quo harus dipahami sebagai satu kesatuan pengaturan yang utuh dalam pelaksanaan rekapitulasi. Dengan pendekatan sistematis tersebut, dalil Para Pemohon yang memohon menyatakan norma Pasal 393 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Mahkamah dengan dihilangkannya norma Pasal 393 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 yang mengatur tugas PPK dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara justru akan menghilangkan ruh dari norma Pasal 393 ayat ... 393 Undang-Undang 7/2017 secara keseluruhan. Terlebih, pengaturan norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 mensyaratkan agar pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta Pemilu di setiap tingkatan dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan panitia pengawas Pemilu, serta memberi kesempatan bagi masyarakat. Sehingga menurut Mahkamah merupakan satu ... merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Bahkan, rekapitulasi yang dilakukan secara manual dan berjenjang tetap dapat dipadukan dengan Sirekap untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas dimaksud dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.11.3. Berkenaan dengan persoalan konstiusionalitas norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat

(2) Undang-Undang 7/2017 yang didalilkan Para Pemohon dalam hal ini, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan dengan asas Pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang antara lain menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil. Ihwal asal dimaksud ... ihwal asas dimaksud, norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 merupakan suatu mekanisme yang dibuat pembentuk undang-undang dan digunakan sebagai dasar oleh penyelenggara Pemilu untuk memastikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan panitia pengawas Pemilu. Meskipun demikian, ihwal terbukanya kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan seperti fraud dan kecurangan Pemilu yang bersifat TSM sebagaimana didalilkan Para Pemohon, Undang-Undang 7/2017 telah ternyata memberikan solusi berupa jalan keluar yang dapat ditempuh bila terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, Undang-Undang 7/2017 memberikan jalan pemulihan atas hak yang dilanggar sebagaimana asas hukum *lex semper dabit remedium*. Wujud nyata dari pelaksanaan ... pelaksanaan asas tersebut, semua hal yang dikhawatirkan Para Pemohon tersebut dapat dilakukan langkah atau upaya hukum, termasuk dengan mengajukan keberatan kepada penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, bila tidak puas terhadap semua upaya hukum yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, demi memenuhi asas *lex semper dabit remedium* sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, pihak yang merasa dirugikan karena menilai adanya kecurangan dalam rekapitulasi perolehan suara, dapat mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilu kepada Mahkamah. Bahkan, dengan alasan demi mewujudkan Pemilu yang berintegritas sesuai amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Mahkamah tidak hanya memutus ihwal pemilih ... perselisihan hasil, tetapi dapat juga menilai semua hal yang terjadi dalam tahapan penyelenggaraan sebelum hasil penetapan suara oleh KPU. Dengan demikian, norma-norma yang mengatur perihal rekapitulasi manual berjenjang, harus dipahami dan sekaligus dimaknai sebagai bagian integral upaya memperkuat sistem pengawasan Pemilu untuk menjamin tegaknya prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil, yang pada akhirnya akan bermuara pada penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Dalam konteks ini, Mahkamah perlu menegaskan ruang untuk melakukan rekapitulasi non-manual atau elektronik, termasuk Sirekap atau nama lain, harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya peningkatan integritas rekapitulasi manual. Bagaimanapun rekapitulasi non-manual atau elektronik bukanlah sesuatu yang tanpa kelemahan, bahkan dalam batas-batas tertentu, rekapitulasi non-manual atau elektronik sangat

mungkin lebih rawan dibandingkan dengan rekapitulasi manual. Artinya sehingga ... hingga saat ini rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang dibantu dengan rekapitulasi non-manual atau elektronik, masih diyakini oleh Mahkamah mempunyai nilai keamanan yang lebih terjamin jika dibandingkan dengan hanya berlandaskan pada rekapitulasi non-manual atau elektronik saja.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, dalil Para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 393 ayat (2), Pasal 397 ayat (1), Pasal 398 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan hak-hak Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan dalil Para Pemohon a quo setelah Mahkamah mencermati secara saksama, masalah konstusionalitas norma yang dimohonkan Para Pemohon pada pokoknya adalah keberatan terhadap tugas dan kewenangan KPU RI, perihal rekapitulasi hasil penghitungan suara manual berjenjang nasional.

Oleh karena dalil Para Pemohon yang menghendaki agar Mahkamah menyatakan rekapitulasi manual berjenjang bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Maka dalam batas penalaran yang wajar, dalil yang menghendaki agar norma Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 karena tidak terdapat relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Oleh karena itu, dalil a quo harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:42:09]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 8 bulan September tahun 2025, yang diucapkan

dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 bulan September tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.12 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi karena tidak dihadiri Hakim Konstitusi Arsul Sani, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut pengucapan Nomor 154.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:42:58]

Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Permohonan Pengujian Undang-Undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakilkota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hanter Priko Siregar selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Paragraf 3.6 sampai dengan paragraf 3.10, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap pengujian norma Pasal 169 huruf r Undang-Undang 7/2017 yang berkenaan dengan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden, Mahkamah sebelumnya pernah mempertimbangkan dan memutus norma pasal dimaksud melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan, antara lain, kutipan pertimbangan putusan dianggap diucapkan. Syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, merupakan salah satu syarat bagi calon presiden dan calon wakil presiden untuk dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dikategorikan sebagai suatu

kebijakan hukum terbuka untuk pembentuk undang-undang yang tetap dinilai konstitusional sepanjang tidak melanggar moralitas, tidak melanggar rasionalitas, bukan ketidakadilan yang intolerable, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan, tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak menegaskan prinsip-prinsip UUD NRI Tahun 1945, tidak bertentangan dengan hak politik, tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*), serta tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*).

Bahwa adanya perbedaan dasar pengujian dan alasan konstitusional, dan seterusnya dianggap diucapkan. Esensi yang dimohonkan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sama, yakni mempersoalkan syarat pendidikan paling rendah bagi calon presiden dan calon wakil presiden, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dikarenakan norma yang dipersoalkan Pemohon merupakan kebijakan hukum terbuka, Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar untuk mengubah pendirian, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 *mutatis-mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam menjawab dalil Permohonan *a quo*. Dengan demikian, berkenaan dengan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden masih berlaku norma yang sama, dan seterusnya dianggap diucapkan. Ketentuan Pasal 18[sic!] huruf e dan Pasal 240 angka ... ayat (1) huruf e Undang-Undang 7/2017 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang 10/2016 meskipun mengatur mengenai subjek hukum yang berbeda, yakni anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota ... calon wakil wali kota, namun ketiga norma pasal dimaksud sama-sama merupakan ketentuan norma yang mengatur mengenai syarat pencalonan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Oleh karena terkait dengan hal tersebut, sama halnya dengan pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang 7/2017, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 yang kemudian ditegaskan kembali dalam sub paragraf 3.11.1 di atas, perihal persyaratan calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon wakil bupati dan wakil ... calon wakil bupati, serta calon wali kota, calon ... dan calon wakil wali kota yang diatur dalam Undang-Undang 7/2017 *juncto* Undang-Undang 10/2016 adalah juga konstitusional sepanjang didelegasikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Hal ini disebabkan, antara lain UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur syarat calon anggota DPD, calon

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota secara detail. Pendelegasian dimaksud, termaktub dalam Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa persyaratan calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota tersebut di atas juga merupakan kebijakan hukum terbuka, pembentuk undang-undang, dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan Pemohon agar Mahkamah memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan norma Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang 10/2016, yaitu masing-masing menjadi dalam tanda kutip "berpendidikan paling rendah lulusan sarjana srata atau S1 atau yang sederajat," justru mempersempit peluang dan membatasi warga negara yang akan mengajukan diri dan/atau diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Padahal persyaratan sebagaimana diatur dalam norma Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10/2016 sama sekali tidak menutup kesempatan bagi setiap warga negara yang akan mengajukan diri dan/atau partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan calon dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk pendidikan sebagaimana dikehendaki Pemohon. Artinya apabila syarat pendidikan paling rendah adalah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, maka kandidat yang dapat mengajukan diri sebagai calon anggota DPD dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diajukan oleh partai politik peserta pemilihan umum, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota tidak hanya terbatas pada calon yang hanya tamat sekolah menengah atau atas ... atas atau yang sederajat, melainkan juga calon yang telah menempuh atau menamatkan pendidikan tinggi (higher education), namun demikian apabila pemaknaan norma Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang 10/2016 diubah sebagaimana Petitum Pemohon, calon yang dapat mencalonkan atau dicalonkan hanya terbatas pada kandidat yang telah lulus sarjana srata 1 atau S1 atau sederajat, menurut Mahkamah persyaratan yang demikian dapat diatur sepanjang tidak mengandung

unsur diskriminatif. Dengan demikian menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma berkenaan dengan persyaratan calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota yang diatur dalam Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang 10/2016.

Bahwa dalam kaitan dengan dalil Pemohon di atas, Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 subparagraf 3.10.3 menyatakan dan seterusnya kutipan pertimbangan putusan dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang 10/2016, pembentuk undang-undang berdasarkan delegasi Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dapat mengatur, termasuk sewaktu-waktu dapat mengubah norma pasal-pasal a quo guna disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan perkembangan. Dalam hal ini apabila diperlukan untuk mengubah persyaratan pendidikan sebagaimana dalil Pemohon, maka pembentuk undang-undang dapat mengkaji kembali perihal persyaratan batasan pendidikan paling rendah bagi calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota dengan menentukan syarat pendidikan yang dinilai ideal demi kepentingan terbaik bangsa dan negara (best interest of the nation).

Berkenaan hal ini, dalam Program Legislasi Nasional Periode 2025-2029 telah dimasukkan RUU Pemilu dan RUU Pemilukada sebagai RUU yang diprioritaskan untuk diubah (vide Prolegnas Prioritas 2025 Nomor Urut 25 dan 26). Oleh karenanya, Pemohon sebagai warga negara memiliki hak yang memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang atau partisipasi publik, termasuk mengenai persyaratan yang menjadi pokok persoalan a quo dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pemohon berkenaan dengan syarat pendidikan paling rendah bagi calon anggota ... calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana diatur dalam norma Pasal 169 huruf r, Pasal 182 huruf e, Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14 sampai dengan Paragraf 3.15 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:53:53]

Amar Putusan.
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian ... diulang, terhadap Putusan Mahkamah a quo terdapat satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo memiliki alasan berbeda atau concurring opinion dengan alasan bahwa Pemohon seharusnya dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum dan Permohonan Pemohon lebih lanjut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 19 bulan September tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 bulan September tahun 2025, selesai diucapkan pukul 15.24 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi karena tidak dihadiri Hakim Konstitusi Arsul Sani dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Para Pihak yang masih ada di Persidangan Pengucapan Ketetapan dan Putusan, salinan Ketetapan dan Putusan akan di segera dikirim setelah Pengucapan Putusan ini selesai atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Terima kasih untuk persidangan pada siang atau sore hari ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.24 WIB

Jakarta, 29 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

